

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDIVIDU TERHADAP TINDAK PIDANA DOXXING
ANTARNEGARA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONALJustika Hairani^{1*}, Ali Masyhar², Cahya Wulandari³, Anis Widyawati⁴

Magister Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Indonesia

Email: justikahairani@students.unnes.ac.id^{1*}, ali_masyhar@mail.unnes.ac.id²,
cahyawulandari@mail.unnes.ac.id³, anis@mail.unnes.ac.id⁴

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah membuka ruang bagi munculnya bentuk-bentuk kejahatan digital baru, salah satunya adalah *doxxing*, yakni tindakan penyebaran informasi atau data pribadi seseorang ke publik tanpa persetujuan pemiliknya melalui media internet, yang bertujuan untuk mengintimidasi, memermalukan, atau menghukum secara sosial. Fenomena ini menimbulkan tantangan serius dalam ranah hukum pidana, khususnya ketika dilakukan oleh pelaku yang berada di yurisdiksi negara berbeda dengan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana individu atas tindak pidana *doxxing* lintas negara dalam perspektif hukum pidana internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan pendekatan analitis terhadap instrumen hukum internasional, perjanjian multilateral, dan prinsip-prinsip umum hukum pidana internasional, serta studi kasus konkret yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun *doxxing* belum diakui sebagai kejahatan internasional dalam konvensi-konvensi utama, prinsip pertanggungjawaban pidana individu serta yurisdiksi ekstrateritorial dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut pelaku dalam konteks lintas negara. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, antara lain ketiadaan norma internasional yang seragam, keterbatasan kerja sama hukum antarnegara, serta kompleksitas pembuktian dalam ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum serta penguatan kerja sama internasional untuk mengisi kekosongan norma dan memperkuat mekanisme pertanggungjawaban pidana atas kejahatan digital lintas negara seperti *doxxing*.

Kata Kunci: *Doxxing*; Kejahatan Siber; Pertanggungjawaban Pidana; Hukum Pidana Internasional.

ABSTRACT

The rapid development of information technology has given rise to new digital crimes, notably doxxing the intentional online

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

exposure of personal data without consent, aimed at intimidation or social punishment. This study examines individual criminal responsibility for cross-border doxxing within the framework of international criminal law. Employing a normative-juridical method, it analyzes relevant international instruments, multilateral agreements, general principles of law, and pertinent case studies. The findings reveal that, although doxxing is not explicitly categorized as an international crime, existing principles of individual liability and extraterritorial jurisdiction offer legal grounds for cross-border prosecution. Nonetheless, practical challenges persist, including the absence of harmonized legal standards, limited inter-state cooperation, and difficulties in obtaining digital evidence. The study underscores the need for legal reform and enhanced international collaboration to bridge normative gaps and strengthen accountability mechanisms for transnational digital offenses such as doxxing.

Keywords: *Criminal Liability; Cybercrime; Doxxing; International Law.*

PENDAHULUAN

Istilah doxing atau dikenal pula dengan doxxing merupakan akronim dari *dropping documents* (Hukumonline, 2025). Doxxing adalah Perbuatan yang dengan sengaja melakukan penyebaran data pribadi seseorang ke publik melalui media internet mengenai informasi data pribadi seseorang oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik data itu sendiri, yang tujuan dari perbuatan ini untuk memperlakukan, mengancam, mengintimidasi atau menghukum individu yang diidentifikasi (Intan et al., 2023). Perbuatan doxing diatur pada Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE yang menegaskan bahwa : “Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan” Pada praktiknya, Tindakan doxxing sering dilakukan di era digital saat ini yang membuat banyak orang merasa tidak lagi memiliki ruang privasi. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh doxer (pelaku doxxing) untuk menyerang pihak tertentu dan tindakan tersebut dilakukan demi kesenangan atau kepentingan pribadi yang dapat merugikan korban doxxing itu sendiri (Esa & Pramudya, 2024). Pendapat Toetik Rahayuningsih, *Doxxing* termasuk dalam kategori cyberbullying dan seringkali berkaitan dengan penguntitan atau *stalking*, dan informasi yang disebarkan melalui *doxxing* ini tak jarang digunakan dalam hal yang dapat menimbulkan ketakutan dan ketidaknyamanan bagi korbannya (Aidatul, 2023). Permasalahan yuridis muncul ketika pelaku dan korban berada di yurisdiksi negara yang berbeda, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan.

Dalam konteks internasional, doxxing kerap kali dilakukan oleh pelaku yang berada di yurisdiksi negara yang berbeda dari korban, yang menimbulkan kompleksitas dalam hal pertanggungjawaban pidana dan mekanisme penegakan hukum. Fenomena ini

menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana hukum pidana internasional merespons kejahatan digital lintas negara yang belum memiliki pengaturan eksplisit dalam instrumen internasional?

Beberapa negara telah mengatur larangan terhadap praktik doxxing melalui peraturan perlindungan data pribadi atau hukum pidana siber. Namun, tidak semua yurisdiksi memiliki pengaturan yang memadai, dan tidak ada keseragaman norma yang mengikat secara internasional. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam proses penegakan hukum, terutama dalam hal penentuan yurisdiksi, ekstradisi pelaku, dan pengumpulan alat bukti digital. Ditambah lagi, platform digital yang menjadi sarana doxxing kerap kali berlokasi di negara ketiga yang tidak memiliki kepentingan langsung atas perkara, sehingga memperumit koordinasi lintas negara.

Dalam konteks hukum pidana internasional, doxxing belum secara eksplisit diakui sebagai bentuk kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan perang. Namun demikian, doxxing memiliki potensi menimbulkan dampak serius terhadap keamanan individu, pelanggaran hak asasi manusia, dan bahkan stabilitas hubungan antarnegara, terutama jika korbannya merupakan tokoh politik atau aktivis yang bersuara terhadap pelanggaran HAM atau otoritarianisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa perjanjian internasional, konvensi, prinsip-prinsip hukum internasional, serta instrumen hukum nasional yang relevan. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal akademik, dan laporan dari organisasi internasional yang membahas kejahatan siber dan perlindungan data pribadi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), dengan analisis kualitatif terhadap isi dokumen hukum dan interpretasi normatif untuk menyusun argumentasi hukum yang logis dan sistematis.

HASIL PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Individu terhadap Kasus Doxxing Antarnegara

Hingga saat ini, Belum terdapat aturan secara eksplisit mengenai doxxing. Namun, Kita dapat melihat pada Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Internasional yang relevan.

- 1) Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Individual Dalam hukum pidana internasional, individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Meskipun doxxing belum masuk dalam kategori tersebut, prinsip ini dapat dikembangkan untuk menjangkau bentuk-bentuk kejahatan digital yang berdampak serius. Perjanjian pertama yang mengatur tanggung jawab pidana individu di tingkat internasional adalah Perjanjian Versailles 1919, yang isinya: "*.. the right of the Allied and Associated Powers to bring before military tribunals persons accused of having committed acts in violation of the laws and customs of war (Versailles, 1919)*" (Danel,

2018). Prinsip pertanggungjawaban pidana individu telah diakui secara eksplisit dalam berbagai instrumen hukum internasional, antara lain :

a. Piagam Nuremberg (1945)

Pasal 6 menyatakan bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

b. Statuta Roma (1998)

Pasal 25 Statuta Roma secara rinci mengatur bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana individu, termasuk pelaku utama, penyuruh, pembantu, serta mereka yang berkonspirasi melakukan kejahatan.

c. Instrumen Internasional Lain

Seperti Konvensi Genosida 1948, Konvensi terhadap Penyiksaan, dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa, yang membuka kemungkinan tanggung jawab pidana bagi individu pelaku pelanggaran berat.

2) Prinsip Yurisdiksi Ekstrateritorial Negara dapat memperluas yurisdiksinya terhadap kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya jika memiliki dampak langsung terhadap kepentingan negara tersebut (prinsip efek). Ini relevan dalam kasus doxxing ketika korban berada di yurisdiksi berbeda dengan pelaku. Prinsip ini mengacu pada kemampuan/kecakapan suatu negara untuk menjalankan kewenangannya di luar wilayah yurisdiksinya. Yurisdiksi ini juga dapat diartikan sebagai bentuk perpanjangan secara semu (quasi extension) dari yurisdiksi sesuatu negara di wilayah yurisdiksi negara lain (Mohammad, 2023).. Apabila didefinisikan sebagai sebuah terminologi maka definisi dari yurisdiksi ini adalah “extraterritorial jurisdiction is the situation when a state extends its legal power beyond its territorial boundaries” yakni sebuah situasi dimana sebuah negara melebarkan kekuatan yuridisnya diluar batas teritori dari negara itu sendiri (Extraterritorial Jurisdiction, 2025).

3) Kerja Sama Internasional Instrumen seperti Mutual Legal Assistance

Treaty (MLAT), ekstradisi, dan pertukaran informasi intelijen menjadi penting untuk menindak kejahatan siber lintas negara.

Dalam konteks antarnegara, doxxing tidak hanya menjadi pelanggaran terhadap hak atas privasi, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial-politik antarnegara, khususnya apabila menysasar individu yang memiliki posisi strategis, seperti aktivis, jurnalis, atau pejabat publik. Doxxing Antarnegara akan mempengaruhi citra negara tersebut bahkan bukan tidak mungkin mempengaruhi hubungan diplomatis antarnegara. Meskipun doxxing belum termasuk dalam kategori *core international crimes*, prinsip pertanggungjawaban individu tetap relevan ketika tindakan tersebut berdampak serius terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk meninjau apakah prinsip-prinsip dalam hukum pidana internasional yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku doxxing lintas negara.

Tantangan dalam Penegakan Hukum Pidana Individu terhadap kasus Doxxing antarnegara

Pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana individu di tingkat internasional pertama kali dimuat dalam Traktat Versailles 1919 (Situngkir, 2018), yang memberikan kewenangan kepada Sekutu untuk mengadili individu yang melanggar hukum dan kebiasaan

perang. Namun hingga saat ini, Belum terdapat aturan secara spesifik mengenai Doxxing antarnegara sebagai tindak pidana meskipun terdapat beberapa konvensi internasional seperti *Budapest Convention on Cybercrime* mencakup aspek pelanggaran terhadap data dan sistem informasi, Namun tidak terdapat pasal khusus yang mengatur penyebaran informasi pribadi dengan maksud jahat. Ketidaksinkronan hukum nasional antara negara tempat pelaku berada dan negara korban juga menjadi salah satu tantangan penegakan hukum dalam kasus doxxing (Tolib, 2018). Tidak semua negara mengakui Doxxing sebagai tindak pidana, Misalnya di Australia, Belum terdapat undang-undang atau definisi hukum mengenai Doxxing (kompasiana).

Kerja sama internasional antarnegara sangat penting dalam menangani kejahatan siber. Efektivitas dari kerja sama tersebut dapat terlihat dari kemampuan untuk berbagi informasi, keahlian dan sumber daya dalam menangani kejahatan siber (Febrian et al., 2024). Doxxing dapat dikatakan juga sebagai cyberbullying, Cyberbullying umumnya dilakukan secara anonim (Izzah et al., 2024). Dalam banyak kasus, proses pengumpulan bukti digital alamat IP, Riwayat pencarian. log data atau metadata membutuhkan kerja sama dengan perusahaan teknologi yang tunduk pada hukum domestik setempat, ekstradisi pelaku juga seringkali mengalami hambatan karena adanya perbedaan sistem hukum maupun pertimbangan hubungan diplomatis atau politik antarnegara.

KESIMPULAN

Doxxing, yang berasal dari istilah *dropping documents*, merupakan perbuatan penyebaran informasi atau data pribadi seseorang ke publik melalui media internet tanpa persetujuan dari pemilik data, dengan tujuan untuk mempermalukan, mengancam, mengintimidasi, atau bahkan menghukum individu tersebut. Perbuatan ini tidak hanya melanggar hak atas privasi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang signifikan terhadap korban, terutama dalam era digitalisasi yang semakin mengaburkan batas privasi individu.

Dalam praktiknya, doxxing sering kali dilakukan lintas yurisdiksi negara, yang menyebabkan tantangan besar dalam hal pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum. Kasus seperti yang dialami oleh Sverre Dahl Nielsen menggambarkan betapa kompleksnya aspek hukum dan diplomasi ketika doxxing dilakukan oleh pelaku dari satu negara terhadap korban di negara lain, terlebih ketika melibatkan aparat negara. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan norma internasional yang secara khusus mengatur doxxing sebagai tindak pidana, serta perlunya upaya harmonisasi hukum antara negara untuk menjawab tantangan tersebut.

Meskipun doxxing belum termasuk dalam kategori *core international crimes* dalam hukum pidana internasional, prinsip pertanggungjawaban pidana individu tetap dapat digunakan sebagai landasan untuk menjerat pelaku, terutama bila doxxing menimbulkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Instrumen seperti Konvensi Budapest, prinsip yurisdiksi ekstrateritorial, dan kerja sama internasional melalui Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) dapat menjadi pendekatan awal untuk memperluas cakupan pengaturan hukum terhadap kejahatan digital ini.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional, serta kerja sama antarnegara yang lebih efektif dalam hal pengumpulan bukti, ekstradisi pelaku, dan perlindungan korban, guna menciptakan sistem penegakan hukum yang mampu merespons dinamika kejahatan siber, khususnya doxxing, secara adil dan komprehensif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun doxxing belum diakui secara formal dalam hukum pidana internasional sebagai kejahatan internasional, prinsip-prinsip umum seperti pertanggungjawaban pidana individu dan yurisdiksi ekstrateritorial dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih responsif. Urgensi pembaruan hukum dan kerja sama global menjadi kunci dalam menghadapi tantangan doxxing lintas negara di era digital saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- “Extraterritorial Jurisdiction.” *National Action Plans on Business and Human Right*, n.d. Daring. Internet. 5 Apr 2025. . Available: <https://globalnaps.org/issue/extraterritorial-jurisdiction/#:~:text=Extraterritorial%20jurisdiction%20is%20the%20situation,power%20beyond%20its%20territorial%20boundaries>.
- Ba’abud, Mohammad Fadel Roihan. “Penerapan Prinsip Yurisdiksi Ekstrateritorial terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi yang dilakukan Secara Lintas Batas Negara.” Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Febrian, W. R. et al. “Peran Hukum International Dalam Menangani Kasus Cyber Crime.” *Jurnal Sahid Da’watii* 3.2 (2024): 1-7.
- Fitriyah, Aidatul. “Pakar UNAIR Jelaskan Landasan Hukum Pidana Bagi Pelaku Doxing.” *unairnews*, 2023. Daring. Internet. 5 Apr 2025. . Available: <https://unair.ac.id/pakar-unair-jelaskan-landasan-hukum-pidana-bagi-pelaku-doxing/>.
- Hukumonline. “Apa Itu Doxing dan Bagaimana Jerat Hukumnya?” *Hukum Online*, 2023. Daring. Internet. 5 Apr 2025. . Available: <https://www.hukumonline.com/berita/a/jerat-hukum-pelaku-doxing-lt624d35e6c4f7a?page=1>.
- Izzah, N., Mahdi, M. A., D Julkarnain, dan D. Rato. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemberdayaan Informasi dari Ancaman Buzzer: Konsepsi Pembatasan Akun Media Sosial.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4.2 (2024): 1-12.
- Nurhadi, M. “Kronologi Oknum Polisi Doxing Warga Denmark Keturunan Indonesia, Panen Hujatan Publik.” *Suara.com*, 2025. Daring. Internet. 8 Apr 2025. . Available: <https://www.suara.com/bisnis/2025/04/06/083757/kronologi-oknum-polisi-doxing-warga-denmark-keturunan-indonesia-panen-hujatan-publik>.
- Situngkir, Danel Aditia. “Pertanggungjawaban Pidana Individu Dalam Hukum Pidana Internasional.” *Litigasi* 19.1 (2018): 1-23.
- Syuhada, Esa Arung, dan Pramudya Fikri Ananta. “Perlindungan Data Pribadi terhadap Tindakan Doxing dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Jurnal Humaniora* 2.1 (2024): 37-46.
- Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Uweng, Intan Saripa, Hadibah Zachra Wadjo, dan Judy Marria Saimima. “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Doxing Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *PATTIMURA Law Study Review* 1.1 (2023): 168-179.